



P U T U S A N

Nomor 17/ Pdt.G/ 2021/ PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

JEANED Y. DUKA, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Kupang, tanggal 18 Januari 1994, Umur 27 tahun, NIK 5371015801940001, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 003 RW. 002, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN :

JUYUSUF MANAFE, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kupang, tanggal 11 Januari 1993, Umur 28 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jln. Yos Sudarso RT. 002 RW. 002, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta seluruh surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 29 Januari 2021 dalam Register Nomor 17/ Pdt.G/ 2021/ PN.Kpg., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di Gereja GMIT Rehobot Bakunase pada tanggal 8 November 2013 dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor 1075/DKPS/KK/2013;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yakni Miky E. V. Manafe, lahir di Kupang, 24 November 2013;

Putusan Nomor 17/ Pdt.G/ 2021/ PN.Kpg. | Hal. 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan memang tidak secara harmonis;
4. Bahwa didalam perkembangannya seringkali mengalami perselisihan/percekcokan dan sudah tidak bisa diselesaikan secara damai ditambah lagi Tergugat selalu melakukan kekerasan;
5. Bahwa selama perkawinan Tergugat hanya menumpang dirumah mertua dan kebutuhan makan dan minum ditanggung oleh orangtua Penggugat seringkali terjadi perselisihan;
6. Bahwa Penggugat selalu berusaha untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi tetap saja selalu ada terjadi perselisihan/percekcokan dan sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga hingga terjadi laporan Polisi di tahun 2017;
7. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat, sudah pisah rumah dan ranjang selama 9 bulan sampai sekarang ini, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dalam suatu ikatan perkawinan karena dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang lebih fatal bagi kehidupan Penggugat, oleh karena itu harus diputus dengan perceraian;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat datang dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang berkenan memeriksa dan mengadili serta memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan secara sah di Gereja Rehobot Bakunase pada tanggal 8 November 2013 dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor : 1075/DKPS/KK/2013, tanggal 8 November 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum bahwa 1 (satu) orang anak yang bernama Miky E. V. Manaffe lahir pada tanggal 24 November 2013 berada dibawah asuhan Penggugat sebagai Ibu kandung dan tidak mengurangi tanggungjawab Tergugat sebagai seorang Bapak;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Kupang agar dicoret dari Daftar Perkawinan tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Putusan Nomor 17/ Pdt.G/ 2021/ PN.Kpg. | Hal. 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan sebagai berikut :

- Pertama melalui relaas panggilan tertanggal 01 Februari 2021, untuk hadir di persidangan pada tanggal 09 Februari 2021;
- Kedua melalui relaas panggilan tertanggal 11 Februari 2021, untuk hadir di persidangan pada tanggal 25 Februari 2021;
- Ketiga melalui relaas panggilan tertanggal 26 Februari 2021, untuk hadir di persidangan pada tanggal 04 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa sikap Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan tersebut karena disengaja, dengan demikian Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan jawaban/ bantahan/ sangkalan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada Tergugat, dan pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara *Verstek*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg, karena Penggugat yang mengajukan gugatan ini, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1075/DKPS/KK/2013 tanggal 8 November 2013, antara Yusuf Manafe dengan Jeaned Y. Duka, diberi tanda P.1;

Putusan Nomor 17/ Pdt.G/ 2021/ PN.Kpg. | Hal. 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1769/UMUM/DKPS.KK/2013 tanggal 13 Desember 2013 diberi tanda P.2.;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5371012001160002 atas nama Kepala Keluarga Yusub Manafe, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5371015801940001 atas nama Jeaned Y. Duka, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan diberi materi secukupnya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1.-- DJUNARIA F. LOMI :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah anak mantu saksi sendiri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, mereka berdua menikah di Gereja Rehobot Bakunase pada tanggal 8 November 2013 dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor 1075.DKPS/KK/2013 tanggal 8 November 2013;
- Bawa dari perkawinan tersebut keduanya dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki atas nama Miky Valerio Manafe, yang lahir di Kupang tanggal 24 November 2013;
- Bahwa yang saksi tahu dari perkara ini, dimana Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena adanya cekcok terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sampai terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa awal menikah, Tergugat bekerja di dealer motor, namun kemudian keluar dan tidak bekerja lagi dan sekarang Tergugat kerjanya duduk di pinggir jalan kemudian pulang tengah malam dalam keadaan mabuk;
- Bahwa seringnya terjadi pertengkaran dan cekcok dalam rumah karena Tergugat tidak mau bekerja dan hidup mandiri, maunya hanya numpang terus dengan orangtua Penggugat serta semua kebutuhan makan minum sehari-hari ditanggung oleh orangtua Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak enak dan malu;

Putusan Nomor 17/ Pdt.G/ 2021/ PN.Kpg. | Hal. 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah, yang menafkahi keduanya ya kami orangtua Penggugat, karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa menafkahi keluarganya;
- Bahwa karena Tergugat yang tidak bekerja dan tidak mau berusaha mencari pekerjaan sehingga membuat Penggugat merasa malu dengan kami sebagai orangtua, akhirnya selalu terjadi pertengkaran dan cekcok diantara keduanya;
- Bahwa karena sering cekcok, Tergugat sampai melakukan penganiayaan terhadap Penggugat, sehingga Penggugat melapor ke Polisi;
- Bahwa sudah sejak hampir setahun ini, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak ada kabar sama dan meninggalkan Penggugat dan anaknya dirumah saksi;
- Bahwa kalau menurut saksi sebagai orangtua yang melihat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti ini, lebih baik mereka bercerai saja, supaya keduanya bisa memulai kehidupan mereka masing-masing;

2.--JIMMY J. DJAMIRAGA :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, mereka berdua menikah di Gereja Rehobot Bakunase pada tanggal 8 November 2013 dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor 1075.DKPS/KK/2013 tanggal 8 November 2013;
- Bawa dari perkawinan tersebut keduanya dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki atas nama Miky Valerio Manafe, yang lahir di Kupang tanggal 24 November 2013;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai karena Tergugat selalu terjadi cekcok dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik, bahkan Penggugat pernah melaporkan tindak kekerasan yang dilakukan Tergugat ke Polisi;
- Bahwa Penggugat sudah beberapa kali sampai lari ke rumah saksi dengan wajah bengkak kebiruan dan tangan terluka kena sundutan api rokok;
- Bahwa ketika Penggugat lari ke rumah saksi, pernah saksi pergi ke rumah mereka untuk menanyakan masalahnya namun Tergugat dalam

Putusan Nomor 17/ Pdt.G/ 2021/ PN.Kpg. | Hal. 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan mabuk berat sehingga saksi pulang dan membawa Penggugat untuk melapor saja ke Polisi;

- Bahwa ketika di Polisi, dianjurkan keduanya untuk berdamai dan diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak mau bekerja karena mau hidup gampang dan dibiayai oleh orangtua Penggugat, sehingga Penggugat merasa malu dengan keluarganya;
- Bahwa saksi tahu kalau keduanya sudah lama berpisah dan tidak hidup sama-sama lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1087 K/ Sip/ 1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1075/DKPS/KK/2013 terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan di Kupang pada tanggal 8 November 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan sah, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat alasan yang cukup untuk dapat menyatakan perkawinan tersebut putus karena perceraian sebagaimana gugatan Penggugat tersebut;

Putusan Nomor 17/ Pdt.G/ 2021/ PN.Kpg. | Hal. 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang artinya bahwa hanya alasan-alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat yang telah mengajukan gugatan ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg, maka Penggugatlah yang harus membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1087 K/ Sip/ 1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok dalam perkara ini yaitu tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan secara terus menerus, yang disebabkan karena Tergugat yang bekerja dan tidak pernah mau berusaha untuk mencari pekerjaan agar bisa menafkahi keluarganya yakni Penggugat dan anaknya, yang selama ini masih tinggal serumah dengan orangtua Penggugat dan semua kebutuhan sampai dengan makan minum masih ditanggung oleh orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi *Djunaria F. Lomi yang adalah orangtua Penggugat*, dipersidangan menerangkan bahwa saksi mengetahui secara pasti kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena keduanya masih tinggal serumah di rumah saksi sebagai orangtua Penggugat. Dan semua kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ditanggung oleh saksi sebagai orangtua Penggugat, karena Tergugat yang tidak bekerja dan tidak mau mencari pekerjaan agar bisa menafkahi keluarganya, karena kebiasaan Tergugat yang selalupulang larut malam dan dalam keadaan mabuk berat pula;

Menimbang, bahwa saksi *Jimmy J. Djamiraga* dipersidangan juga menerangkan bahwa selain Tergugat sering pulang larut malam dan mabuk-mabukan, Tergugat juga suka melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, bahkan Penggugat pernah lari ke rumah saksi untuk berlindung dalam keadaan babak belur karena dianiaya oleh Tergugat dan karena melihat keadaan Penggugat yang babak belur, saksi sampai pergi untuk menemui Tergugat namun melihat

Putusan Nomor 17/ Pdt.G/ 2021/ PN.Kpg. | Hal. 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang dalam keadaan mabuk berat sehingga saksi pulang kembali kerumah saksi lalu bersama dengan Penggugat ke kantor Polisi untuk melaporkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selain kondisi-kondisi seperti yang diterangkan saksi-saksi tersebut dipersidangan, apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah meminta untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh serta sulit untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim juga berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang dalam kaedah hukumnya menyatakan *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, sedangkan pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut, dengan demikian petitum point 1 (satu) dan point 2 (dua) gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum point 2 (dua) dikabulkan, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja GMIT Rehobot Bakunase pada tanggal 8 November 2013 dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor 1075/DKPS/KK/2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Tergugatlah yang pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, dan selama hidup

Putusan Nomor 17/ Pdt.G/ 2021/ PN.Kpg. | Hal. 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamapun Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya, serta selama ditinggal pergi oleh Tergugat ayahnya, anak tersebut tetap tinggal bersama dengan Penggugat, maka terhadap 1 (satu) orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat atas nama Miky E. V. Manafe, yang walaupun telah berusia dewasa dan dapat memilih, namun karena Tergugat sama sekali tidak pernah menunjukkan sikap dan tanggungjawabnya terhadap anak tersebut, maka Majelis berpendapat terhadap anak tersebut tetap berada dalam pengasuhan Penggugat, namun tanggungjawab terhadap berlangsung hidup dan Pendidikan terhadap anak tersebut tetap menjadi tanggungjawab bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melaporkan peristiwa perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatitkan dalam register yang diperuntukan untuk itu, dengan demikian petitum point 4 (empat) gugatan Penggugat, dengan sendirinya dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, sehingga Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan demikian petitum point 1 (satu) gugatan Penggugat dengan sendirinya dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan dalam RBg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya *dengan verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Rehobot Bakunase pada tanggal 8 November 2013 dan telah pula dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang

Putusan Nomor 17/ Pdt.G/ 2021/ PN.Kpg. | Hal. 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta Perkawinan Nomor 1075.DKPS/KK/2013 tanggal 8 November 2013, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama Miky E. V. Manaffe lahir pada tanggal 24 November 2013 berada dibawah asuhan Penggugat sebagai Ibu kandung dan tidak mengurangi tanggungjawab Tergugat sebagai seorang Bapak;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 370.000,-** (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari **Senin, tanggal 05 April 2021** oleh: **Sarlota Marselina Suek, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Fransiska Dari Paula Nino, SH.MH.** dan **Ngguli Liwar Mbani Awang, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 334/Pdt.G/2020/PN Kpg, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari ini **Rabu tanggal 07 April 2021** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Alfred Dimuporo**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Tergugat tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FRANSISKA DARI PAULA NINO,
SH.MH

SARLOTA MARSELINA SUEK, SH.

NGGULI LIWAR MBANI
AWANG,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

ALFRED DIMUPORO

Putusan Nomor 17/ Pdt.G/ 2021/ PN.Kpg. | Hal. 10 dari 11



Perincian biaya :

- ATK	: Rp.	100.000,-
- PNBP	: Rp.	30.000,-
- Panggilan	: Rp.	200.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
- Materai	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,- (+)
J u m l a h	: Rp	370.000,-

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);